



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK OF INDIA INDONESIA, TBK, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Samanhudi Nomor 37 Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat 10710–Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh RM. Raharjo Satrio Unggul dan Carolina Dina Rusdiana dalam jabatannya selaku Direktur Utama dan Direktur Operasional, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bimo Satrio Wicaksono, dalam kedudukannya sebagai Karyawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/KP-BD/KS/SHT/V/2024, tanggal 07 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

l a w a n

PT. KAJECO INDONESIA, beralamat di Jalan Mangga Dua Raya Blok B No.15, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta 10730, dalam hal ini diwakili oleh Hareh N. Chotirmall, dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Sinta Putriani Widyaningsih selaku Staf Administrasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 22 Mei 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst., telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DUDUK PERKARA (POSITA)

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Perbankan di Indonesia, dahulu dikenal sebagai **BANK SWADESI** dan sekarang dengan nama **PT. BANK OF INDIA INDONESIA, TBK**;
2. Bahwa **TERGUGAT** adalah Debitur dari **PENGUGAT** yang telah menerima manfaat fasilitas kredit dari **PENGUGAT**;
3. Bahwa antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kredit di mana dalam hal ini **PENGUGAT** sebagai Kreditur dan **TERGUGAT** sebagai **DEBITUR** sebagaimana tercantum sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit sebesar **USD 630.000,00** (enam ratus tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat). (**Bukti P-1**)
 - b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK)-2 Nomor: 12/2/BS.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit sebesar **RP 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah). (**Bukti P-2**)
 - c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt / TR) Nomor: 13/LC-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** menerima fasilitas kredit sebesar **USD 100.000,00** (seratus ribu dollar Amerika Serikat). (**Bukti P-3**)
 - d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit sebesar **RP 1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah). (**Bukti P-4**)
 - e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima fasilitas kredit sebesar **USD 500.000,00** (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat). **(Bukti P-5)**

4. Bahwa telah disepakati untuk jangka waktu seluruh fasilitas kredit diatas adalah 12 (dua belas) bulan lamanya terhitung dari tanggal **20 Agustus 2016** dan oleh karenanya akan berakhir pada tanggal **20 Agustus 2017**;
5. Bahwa jaminan dari seluruh Perjanjian diatas adalah objek jaminan yang sama yaitu berupa sebidang tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, atas nama TERGUGAT (PT. KAJECO INDONESIA); **(Bukti P-6)**
6. Bahwa berdasarkan jangka waktu Perjanjian Kredit maka TERGUGAT **harus menyelesaikan seluruh kewajibannya paling lambat tanggal 20 Agustus 2017**. Namun pada kenyataannya sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas dan sampai diajukannya Gugatan ini, TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga terjadilah perbuatan wanprestasi;
7. Bahwa atas kelalaian dari TERGUGAT tersebut oleh PENGUGAT telah mengirimkan Surat Peringatan / Somasi 3 (tiga) kali kepada TERGUGAT untuk mengingatkan dan meminta agar TERGUGAT segera menyelesaikan segala kewajibannya kepada PENGUGAT, Surat Peringatan / Somasi sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan I yang dikirimkan oleh PENGUGAT Nomor: **11824/SOM-NLF/BOII/X/2022** tertanggal 13 Oktober 2022; **(Bukti P-7)**
 - b. Surat Peringatan II yang dikirimkan oleh PENGUGAT Nomor: **12208/SOM-NLF/BOII/X/2022** tertanggal 22 Oktober 2022; **(Bukti P-8)**
 - c. Surat Peringatan Terakhir yang dikirimkan oleh PENGUGAT Nomor: **12443/SOM-NLF/BOII/X/2022** tertanggal 28 Oktober 2022. **(Bukti P-9)**Meskipun telah diberikan Surat Peringatan/Somasi melalui Kuasa Hukum PENGUGAT namun pada kenyataannya TERGUGAT tidak pernah mengindahkan Surat Peringatan/Somasi tersebut dan berdasarkan hal ini PENGUGAT berkesimpulan bahwa memang tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya;
8. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT dan berikut PENGUGAT uraikan yang menjadi kewajiban TERGUGAT berdasarkan seluruh Perjanjian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 (**Bukti P-10**) masih memiliki sisa kewajiban sebesar :

a) Pokok (USD)	: 629,950.70
b) Bunga (USD)	: 157,312.49
c) Denda (USD)	: 3,338.88
d) Total	: 790,602.06

b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK)-2 Nomor: 12/2/BS.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 (**Bukti P-11**) masih memiliki kewajiban sebesar:

a) Pokok (IDR)	: 1,000,000,000.00
b) Bunga (IDR)	: 390,848,360.68
c) Denda (IDR)	: 11,865,160.27
d) Total	: 1,420,713,520.94

c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt / TR) Nomor: 13/LC-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 (**Bukti P-12**) masih memiliki sisa kewajiban sebesar:

a) Pokok (USD)	: 1,895.17
b) Bunga (USD)	: 2,433.13
c) Denda (USD)	: 51.91
d) Total	: 4,380.20

d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 (**Bukti P-13**) masih memiliki sisa kewajiban sebesar:

a) Pokok (IDR)	: 1,135,000,000.00
b) Bunga (IDR)	: 448,730,277.91
c) Denda (IDR)	: 13,635,932.50
d) Total	: 1,597,366,210.40

e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016 (**Bukti P-14**) masih memiliki sisa kewajiban sebesar:

a) Pokok (USD)	: 430,091.17
b) Bunga (USD)	: 97,792.62
c) Denda (USD)	: 2,086.24
d) Total	: 529,970.02

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Rincian Hutang No. 001/RMD/KP.JKT/BOII/2024 tertanggal 05 Maret 2024 (**Bukti P-15**), TERGUGAT memiliki total sisa kewajiban dalam bentuk IDR dan USD sebesar:

Keterangan	Outstanding Awal	Pembayaran	Ouststanding Akhir
Pokok (IDR)	2,135,000,000.00	-	2,135,000,000.00
Bunga (IDR)	839,578,638.59	-	839,578,638.59
Denda (IDR)	25,501,092.78	-	25,501,092.78
Total	3,000,079,731.37	-	3,000,079,731.37

Keterangan	Outstanding Awal	Pembayaran	Outstanding Akhir
Pokok (USD)	1,098,049.28	36,112.24	1,061,937.04
Bunga (USD)	257,538.24	-	257,538.24
Denda (USD)	5,477.03	-	5,477.03
Total	1,361,064.55	36,112.24	1,324,952.30

9. Bahwa menurut ketentuan hukum Pasal 1243 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut:

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

Dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas melahirkan hak bagi PENGGUGAT untuk menuntut semua kerugian dan biaya yang timbul akibat perbuatan wanprestasi tersebut;

10. Bahwa agar Putusan ini memiliki kekuatan eksekutorial dan untuk memberikan kepastian hukum kepada PENGGUGAT, maka dengan ini



PENGUGAT mengajukan permohonan untuk dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap objek sebidang tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, atas nama TERGUGAT (PT. KAJECO INDONESIA) yang menjadi jaminan berdasarkan seluruh Perjanjian;

11. Bahwa menurut PENGUGAT atas gugatan PENGUGAT sekarang ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 180 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi: *"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan"* dan oleh karenanya PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan serta merta dijalankan walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

B. PERMOHONAN (*PETITUM*)

Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh Perjanjian yang telah disepakati oleh antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
 - b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK)-2 Nomor: 12/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
 - c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt/TR) Nomor: 13/LC-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
 - d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016.
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar sebagai berikut:

Keterangan	Outstanding Awal	Pembayaran	Outstanding Akhir
Pokok (IDR)	2,135,000,000.00	-	2,135,000,000.00
Bunga (IDR)	839,578,638.59	-	839,578,638.59
Denda (IDR)	25,501,092.78	-	25,501,092.78
Total	3,000,079,731.37	-	3,000,079,731.37

Keterangan	Outstanding Akhir	Pembayaran	Outstanding Akhir
Pokok (USD)	1,098,049.28	36,112.24	1,061,937.04
Bunga (USD)	257,538.24	-	257,538.24
Denda (USD)	5,477.03	-	5,477.03
Total	1,361,064.55	36,112.24	1,324,952.30

- Meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) milik TERGUGAT berupa tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, atas nama TERGUGAT (PT. KEJECO INDONESIA) beralamat di Jalan Mangga Dua Raya Blok B No. 15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta 10730;
5. Menyatakan PENGUGAT dapat melaksanakan eksekusi sita jaminan terhadap tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) berikut

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, atas nama TERGUGAT (PT. KAJECO INDONESIA) apabila TERGUGAT tidak bersedia secara sukarela menyelesaikan kewajibannya;

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi dari TERGUGAT (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara.

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah datang menghadap dipersidangan Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 30 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 15 Agustus 2024 yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Kami telah mencatat.
- 2) Kami tidak setuju bahwa kami adalah debitur Penggugat.
- 3) Mencatat Point Nomor 3 A, B, dan C.
- 4) Butir ini tidak kami setuju.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Kami setuju dengan Jaminan yang diberikan oleh P.T. KAJECO Indonesia kepada P.T. Bank of India Indonesia.
- 6) Telah dicatat
- 7) Telah dicatat
- 8) Kami tidak setuju dengan butir no. '8' A, B, C, D, dan E dan kewajiban kami.
- 9) Kami tidak setuju dengan butir no. '9' dan butir no. '10'

B) Petitum

Kami tidak setuju dengan butir nomor 1, 2, A, B, C, D, E dan butir 3, 4, 5, 6, 7, dan 8

- 10) Kami melampirkan salinan laporan rekening yang diterbitkan oleh P. T. Bank of India Indonesia Jakarta.

Semua laporan dalam Dolar AS dan Rupiah Indonesia menunjukkan saldo NOL.

Laporan rekening dalam Dolar AS dan Rupiah untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, terlampir.

- 11) Karena P.T. KAJECO Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk membayar kepada P.T. Bank of India Indonesia, kami mohon kepada hakim yang terhormat untuk melepaskan sertifikat hak milik atas dua properti kami yang berlokasi di Jalan Mangga Dua Raya Block B No. 15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar Kota Administrasi Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta, dan yang berlokasi di Jalan Kemang Timur Raya No. 19 RT. 012 / RW. 08, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan.

Kami mohon agar majelis hakim yang terhormat yang akan memeriksa dan memutus perkara ini memberikan keputusan yang adil.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2024 dan atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/Boll.JSH/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK)-2 Nomor: 12/2/BS.JSH/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt/TR) Nomor: 13/LC-TR/BoII.JSH/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/BoII.JSH/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/BoII.JSH/VIII/2016, tanggal 10 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 5765 dengan surat ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016 atas nama Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan I Nomor: 11824/SOM-NLF/BOII/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022, Surat Peringatan II Nomor: 12208/SOM-NLF/BOII/X/2022, tanggal 22 Oktober 2022, Surat Peringatan Terakhir Nomor: 12443/SOM-NLF/BOII/X/2022, tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Perhitungan Bunga PT. Kajeco Indonesia Nomor: 001/RMD/KP.JKT/BOII/III/2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti P-7 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Rekening Koran IDR Periode Januari sampai dengan Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Rekening Koran USD Periode Januari sampai dengan Desember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Rekening Koran IDR Periode Januari sampai dengan Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Rekening Koran USD Periode Januari sampai dengan Desember 2021, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Rekening Koran IDR Periode Januari sampai dengan Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Rekening Koran USD Periode Januari sampai dengan Desember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Rekening Koran IDR Periode Januari sampai dengan Desember 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Rekening Koran USD Periode Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

surat-surat bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi ataupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulannya tanggal 14 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka yang menjadi materi pokok gugatan Penggugat adalah tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit sebesar **USD 630.000,00** (enam ratus tiga puluh ribu dollar Amerika Serikat).
- b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) – 2 Nomor: 12/2/BS.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit sebesar **RP 1.000.000.000,00** (satu milyar rupiah).

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



- c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt / TR)
Nomor: 13/LC-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** menerima fasilitas kredit sebesar **USD 100.000,00** (seratus ribu dollar Amerika Serikat).
- d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit sebesar **Rp 1.500.000.000,00** (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, **TERGUGAT** telah menerima fasilitas kredit sebesar **USD 500.000,00** (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat).

yang telah jatuh tempo pembayarannya pada tanggal **20 Agustus 2017** hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa Tergugat bukan sebagai debitur dari Penggugat sehingga tidak ada kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-8 tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar dinyatakan sah dan berharga seluruh perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) - 2 Nomor: 12/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;



- c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt/TR) Nomor: 13/LC-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa perjanjian kredit merupakan pinjam meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdara, sedangkan syarat sahnya perjanjian kredit adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya obyek tertentu, dan adanya kausa yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Selain syarat-syarat tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit adalah adanya kepercayaan, jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Jika syarat perjanjian tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa perjanjian tetap sah sampai dengan adanya putusan pembatalan oleh hakim. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat oleh undang-undang maka tidak diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Selagi para pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat kendati perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat, maka perjanjian tersebut tetap berlaku diantara mereka;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat bukti P-1 sampai dengan P-5 telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK)-2 Nomor: 12/2/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt/TR) Nomor: 13/LC-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016.



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya menolak atas perjanjian kredit tersebut dengan menyatakan bahwa Tergugat bukanlah sebagai debitur Penggugat, namun selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tidak ada perjanjian kredit yang dilakukan antara Tergugat dengan Penggugat dan atas perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai saat ini belum ada yang dinyatakan batal oleh hakim atau batal demi hukum maka perjanjian kredit yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sedangkan menurut R. Soebekti wanprestasi artinya apabila si berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, ia lalai atau ingkar janji terhadap perjanjian apabila melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan wanprestasi atau peristiwa ingkar janji tidak lahir begitu saja melainkan berawal dari adanya perjanjian. Untuk mengatakan seseorang telah melakukan wanprestasi dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi prestasi tapi tidak tepat pada waktunya;
- b. Tidak memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya prestasi ataupun tidak adanya itikad baik dari debitur, tidak membuat kreditur dengan mudah memutuskan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Kreditur harus memberikan teguran kepada debitur yang telah lalai memenuhi prestasi. Teguran ini dapat dikemukakan secara resmi serta tertulis yang isinya adalah menghendaki debitur untuk melaksanakan prestasinya pada waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian kredit sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor:
11/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK)-2 Nomor:
12/2/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



- c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt/TR) Nomor: 13/LC-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/BoII.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016.

untuk jangka waktu seluruh fasilitas kredit diatas adalah 12 (dua belas) bulan lamanya terhitung sejak tanggal **20 Agustus 2016** dan akan berakhir pada tanggal **20 Agustus 2017**, namun faktanya sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban pembayarannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kelalaian dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan/Somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan segala kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana surat bukti P-7 berupa Surat Peringatan/Somasi sebagai berikut:

- a. Surat Peringatan I yang dikirimkan oleh **PENGUGAT** Nomor: 11824/SOM-NLF/BOII/X/2022 tertanggal 13 Oktober 2022;
- b. Surat Peringatan II yang dikirimkan oleh **PENGUGAT** Nomor: 12208/SOM-NLF/BOII/X/2022 tertanggal 22 Oktober 2022;
- c. Surat Peringatan Terakhir yang dikirimkan oleh **PENGUGAT** Nomor: 12443/SOM-NLF/BOII/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan Surat Peringatan/Somasi namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah mengindahkan Surat Peringatan/Somasi tersebut dan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar sebagai berikut:

Keterangan	Outstanding Awal	Pembayaran	Outstanding Akhir
Pokok (IDR)	2,135,000,000.00	-	2,135,000,000.00
Bunga	839,578,638.59	-	839,578,638.59



(IDR)			
Denda	25,501,092.7	-	25,501,092.78
(IDR)	8		
Total	3,000,079,731.37	-	3,000,079,731.37

Keterangan	Outstanding Akhir	Pembayaran	Outstanding Akhir
Pokok (USD)	1,098,049.28	36,112.24	1,061,937.04
Bunga (USD)	257,538.24	-	257,538.24
Denda (USD)	5,477.03	-	5,477.03
Total	1,361,064.55	36,112.24	1,324,952.30

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat dan berdasarkan surat bukti P-8 berupa Rincian Hutang No. 001/RMD/KP.JKT/BOII/2024 tertanggal 05 Maret 2024, Tergugat memiliki total sisa kewajiban dalam bentuk IDR sejumlah Rp. **3,000,079,731.37** dan dalam bentuk USD sejumlah **1,324,952.30** sebagaimana petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya dalam bentuk IDR sejumlah Rp. **3,000,079,731.37** dan dalam bentuk USD sejumlah **1,324,952.30** tersebut, patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jaminan adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam jangka waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pihak pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa hak jaminan adalah hak kreditur atas benda atau harta kekayaan milik debitur yang dijaminakan bagi pemenuhan perikatan-perikatannya. Artinya jika debitur wanprestasi maka kreditur berkuasa untuk mengeksekusi benda jaminan tersebut untuk memenuhi piutangnya atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain kreditur dapat menjual benda jaminan guna pelunasan utang debitur;

Menimbang, bahwa untuk menjamin seluruh Perjanjian Kredit diatas, Tergugat telah menyerahkan objek jaminan berupa sebidang tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Tergugat (PT. KAJECO INDONESIA) sebagaimana sutrat bukti P-6;

Menimbang, bahwa faktanya sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran kepada Penggugat dan berdasarkan surat bukti P-8 berupa Rincian Hutang No. 001/RMD/KP.JKT/BOII/2024 tertanggal 05 Maret 2024, Tergugat memiliki total sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada Penggugat dalam bentuk IDR sejumlah Rp. **3,000,079,731.37** dan dalam bentuk USD sejumlah **1,324,952.30**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat yang menuntut agar dinyatakan Penggugat dapat melaksanakan eksekusi sita jaminan terhadap tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, atas nama Tergugat (PT. KAJECO INDONESIA) apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela menyelesaikan kewajibannya patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Penggugat tidak menindaklanjuti dengan mengajukan permohonan untuk diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) atas nama Tergugat (PT. KEJECO INDONESIA) yang beralamat di Jalan Mangga Dua Raya Blok B No. 15, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat – Provinsi DKI Jakarta 10730 dan faktanya jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat belum pernah melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat tersebut, maka petitum gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitum gugatannya

Halaman 17 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuntut agar dinyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum *verzet*, *banding*, maupun kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 180 ayat (1) HIR syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjatuhkan putusan serta merta adalah sebagai berikut :

1. Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik ;
2. Gugatan didasarkan atas akta dibawah tangan yang diakui ;
3. Putusan serta merta yang didasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

dan berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil telah menentukan bahwa tidak boleh ada putusan serta merta tanpa adanya jaminan yang sama nilainya dengan nilai barang ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak dipenuhinya kedua syarat/ketentuan tersebut di atas, maka terhadap putusan perkara ini tidak mungkin dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena yang bersengketa dalam perkara a quo adalah antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini mengikat dan berlaku serta harus dipatuhi oleh kedua belah pihak yang berperkara baik Penggugat maupun Tergugat maka Penggugat maupun Tergugat haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil gugatannya oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) Nomor: 11/2/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- b. Perjanjian Kredit Rekening Koran (PRK) - 2 Nomor: 12/2/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- c. Perjanjian Untuk Membuka Letter of Credit Impor (Trust Receipt/TR) Nomor: 13/LC-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- d. Perjanjian Untuk Membuka Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBN) Nomor: 14/SKBDN-TR/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016;
- e. Perjanjian Pengalihan Hak Atas Tagihan Ekspor Nomor: 15/DP-BNL/Boll.JSH/VIII/2016 tertanggal 10 Agustus 2016.
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya sebesar sebagai berikut:

Keterangan	Outstanding Awal	Pembayaran	Outstanding Akhir
Pokok (IDR)	2,135,000,000.00	-	2,135,000,000.00
Bunga (IDR)	839,578,638.59	-	839,578,638.59
Denda (IDR)	25,501,092.78	-	25,501,092.78
Total	3,000,079,731.37	-	3,000,079,731.37

Keterangan	Outstanding Akhir	Pembayaran	Outstanding Akhir
Pokok (USD)	1,098,049.28	36,112.24	1,061,937.04
Bunga (USD)	257,538.24	-	257,538.24
Denda (USD)	5,477.03	-	5,477.03
Total	1,361,064.55	36,112.24	1,324,952.30

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2024/PN. Jkt Pst.



5. Menyatakan Penggugat dapat melaksanakan eksekusi jaminan terhadap tanah seluas 74 m² (tujuh puluh empat meter persegi) berikut bangunan beserta segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5765 dengan Surat Ukur Nomor: 00305/Mangga Dua Selatan/2016, atas nama Tergugat (PT. KAJECO INDONESIA) apabila Tergugat tidak bersedia secara sukarela menyelesaikan kewajibannya;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari SENIN, tanggal 21 OKTOBER 2024, oleh kami, TEGUH SANTOSO, S.H., sebagai Hakim Ketua, TONI IRFAN, S.H., dan MARPER PANDIANGAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SENIN, tanggal 28 OKTOBER 2024, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ZUMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TONI IRFAN, S.H.

TEGUH SANTOSO, S.H.

2. MARPER PANDIANAGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Rincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|---|
| • Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| • Biaya Proses | Rp.300.000,00 |
| • Panggilan | Rp.100.000,00 |
| • PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| • PNBP Surat Kuasa | Rp. 10.000,00 |
| • Redaksi dan Materai | <u>Rp. 20.000,00 +</u> |
| • Jumlah | Rp.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) |